

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kompetensi profesionalisme dari guru sebagai seorang pengajar (Nurfatihah et al., 2022). Di Indonesia sendiri sebagai negara yang mayoritasnya muslim, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik (Judrah et al., 2024). Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat mendorong kebutuhan akan peningkatan kompetensi guru agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman (Sitompul, 2022).

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam pidatonya pada Hari Guru Nasional, 25 November 2024, juga mengungkapkan bahwa penguatan kompetensi guru merupakan suatu kepentingan yang harus dilakukan di era sekarang. Berbagai pelatihan untuk memudahkan guru mengakses teknologi dan internet harus didukung penuh, agar guru dapat menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat, tanpa menghilangkan identitasnya sebagai seorang pengajar dan pendidik moral (Nursalikhah, 2024).

Apa yang disampaikan oleh Umar, dalam hal ini sejalan dengan teori “*lifelong learning*” atau pembelajaran sepanjang hayat. Sebagaimana dikemukakan oleh UNESCO, *lifelong learning* ini penting untuk dilakukan demi meningkatkan keterampilan untuk beradaptasi dengan dunia yang semakin hari semakin berubah dan berkembang. Di dunia yang penuh dengan kemajuan dan globalisasi, seseorang tidak lagi bisa hanya mengandalkan keterampilan dan pengetahuan yang ia dapat di sekolah. Ia harus terus belajar sepanjang hayatnya, dan pembelajaran sepanjang hayat itulah cara efektif dan transformatif dalam mengatasi berbagai tantangan global yang terjadi (UNESCO, Lifelong learning, 2024).

Bagi seorang guru, pembelajaran sepanjang hayat ini menyangkut berbagai kompetensi yang harus dimilikinya, yang telah tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. Dalam pasal 10 ayat 1, dijelaskan bahwa ada 4

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut sangat dibutuhkan bagi seorang guru dalam hal mengajar, karena dapat membantu kinerja mereka saat menyelesaikan tugas-tugas keguruan (Rais, 2022).

Sementara untuk Guru PAI sendiri, ada kompetensi tambahan yang harus dimiliki, yakni kompetensi profetik, atau kompetensi kenabian. Menurut Syahidin dalam bukunya, selain keempat kompetensi yang wajib dimiliki guru tersebut, seorang Guru PAI harus memiliki kompetensi untuk memberikan pembinaan keagamaan, seperti berdakwah atau ceramah, baik pada siswa, ataupun kepada masyarakat umum. Hal ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam (Syahidin, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, 2020). Oleh karena itu, agar tercapainya visi tersebut, maka Guru PAI, walaupun statusnya sudah menjadi seorang guru yang berkewajiban mengajar, tetap harus berusaha untuk meningkatkan semua kompetensi tersebut dengan cara terus belajar sepanjang hayat.

Selain itu, seiring dengan meningkatnya kecerdasan siswa, baik dalam aspek kognitif, sosial, maupun teknologi, guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya agar tetap relevan dan efektif dalam proses pembelajaran. Perkembangan zaman, terutama dengan kemajuan teknologi dan akses informasi yang luas, membuat siswa semakin kritis, mandiri, dan cepat dalam menyerap ilmu. Jika guru tidak mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadiannya, maka proses pembelajaran bisa menjadi kurang optimal, bahkan tertinggal dari kebutuhan siswa. Padahal, guru yang kompeten tidak hanya mampu menguasai materi ajar, tetapi juga memiliki keterampilan dalam menerapkan metode inovatif, memahami karakter siswa, serta membimbing mereka dalam pengembangan potensi diri secara maksimal (Mulyasa, 2013).

Pentingnya *lifelong learning* atau pembelajaran sepanjang hayat, terutama bagi seorang guru ini juga ditegaskan dalam salah hadis.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Artinya: “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan.” (HR. Muslim).

Meskipun demikian, kenyataan di lapangan ternyata menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih tergolong rendah. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, guru yang memenuhi kualifikasi secara akademik ialah guru yang telah menyelesaikan pendidikan minimal S1/D4, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Akan tetapi, data statistik pendidikan BPS pada tahun 2024, menyatakan bahwa persentase guru yang memenuhi kualifikasi tersebut berjumlah 97,33 persen, yang meningkat 0,38 persen dari tahun sebelumnya (BPS, 2024). Meskipun terlihat “besar”, akan tetapi angka guru yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut kurang lebih berjumlah 50 ribu guru, yang berarti bahwa sejumlah guru tersebut memiliki kualifikasi di bawah S1 (Kemendikbudristek, 2023). Hal ini yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa pada tahun 2016, data UNESCO dalam *Global Education Monitoring Report* mengungkapkan bahwa kualitas guru di Indonesia menempati peringkat 14 dari 14 negara berkembang (UNESCO, *Global Education Monitoring Report: Planet: education for environmental sustainability and green growth*, 2016).

Sejumlah data lain seperti data hasil nilai UKG atau Ujian Kompetensi Guru pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kurang lebih 81% guru di Indonesia belum mencapai nilai minimum yang telah ditetapkan. Selain itu, data hasil UN atau Ujian Nasional di tahun 2022 juga menunjukkan hal yang hampir serupa, yakni bahwa nilai guru di Indonesia rata-ratanya adalah 54,6 sedangkan standar minimal nilainya sendiri adalah 55, yang berarti bahwa nilai rata-rata tersebut masih di bawah standar nilai yang ada. Masih pada tahun 2022, hasil PISA atau Program for International Student, telah menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat 72 dari total 79 negara yang turut berpartisipasi, dengan nilai rata-ratanya adalah 371, cukup jauh dari rata-rata OECD yaitu 487 (Effendi, 2023).

Di samping data-data tersebut, sebuah penelitian yang dilakukan di DKI Jakarta juga menyatakan bahwa dari 60 orang guru, sebanyak 75% guru dinilai

tidak dapat mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik, dan cenderung tidak fokus pada tujuan pembelajaran dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran di sekolah. Disebutkan bahwa salah satu faktor penyebab hal ini selain karena kurangnya kompetensi yang dimiliki, tetapi juga karena sebanyak 70% guru tidak mengerti konsep masalah dan penelitian, bahkan sebanyak 90% guru tersebut tercatat tidak pernah melakukan penelitian, dan sebanyak 100% guru tidak memiliki hasil publikasi ilmiah terkait penelitian (Leonard, 2015).

Padahal, jika merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan dan RB No. 16 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, guru juga harus melakukan penelitian dan publikasi ilmiah, sebagai bagian dari tugas guru yang tidak lain adalah seorang ilmuwan. Ilmuwan di sini menurut Oemar Hamalik adalah bahwa guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid, tetapi juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut, dalam hal ini salah satunya adalah melakukan penelitian ilmiah (Hamalik, 2003). Oleh karena itu, penelitian dan publikasi ilmiah ini seharusnya menjadi bagian integral dari pekerjaan guru di sekolah (Hammersley, 1993), karena dengan melakukan penelitian tersebut, maka kualitas dan kompetensi guru dapat meningkat, ia pun dapat lebih memahami kebutuhan siswa dan meningkatkan pemahamannya (Cheruvu, 2014).

Realitas juga menunjukkan bahwa meskipun transformasi digital dalam bidang pendidikan terus berkembang, sebagian besar guru pada kenyataannya cenderung belum menguasai teknologi pembelajaran secara memadai. Hal ini dibuktikan oleh data pada tahun 2018 oleh Pustekkom Kemendikbud, yang menyatakan bahwa hanya sekitar 40% guru yang dapat menggunakan teknologi dengan baik, sedangkan sisanya terkendala dalam hal teknis ataupun motivasi untuk mempelajari hal tersebut (Pustekkom, 2018). Selain itu, studi lain pada tahun 2021 juga menunjukkan hal yang serupa, yakni bahwa sebagian besar guru, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan, masih menghadapi kesenjangan besar dalam kesiapan digital, terutama dalam adopsi teknologi dan pedagogi berbasis daring (Ari, 2023).

Kondisi ini menjadi bukti bahwa transformasi teknologis dalam dunia pendidikan belum merata, dan bahwa guru sebagai ujung tombak kualitas pembelajaran masih tertinggal oleh dinamika zaman dan kemampuan generasi siswa yang lebih mudah beradaptasi. Padahal, di era yang menuntut literasi digital dan pembelajaran berbasis teknologi, guru dituntut untuk adaptif, tidak boleh ketinggalan zaman atau tertinggal oleh siswa. Hal ini penting agar guru tetap relevan dalam mengelola pembelajaran modern dan menjaga kualitas pendidikan agama di sekolah.

Data dan penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa masih ditemukan sejumlah permasalahan pada kualitas serta kompetensi guru di Indonesia. Termasuk pada Guru PAI sendiri, yang dinyatakan dalam sebuah penelitian bahwa masih terdapat kendala yang dialami pada saat melakukan pembelajaran. Permasalahan tersebut terdapat pada hal evaluasi pembelajaran dan persiapan dalam membuat bahan ajar (Nashir & Salenda, 2020). Padahal, seharusnya hal tersebut dapat dikuasai dengan baik sebagai bagian dari kompetensi yang selayaknya dimiliki oleh seorang guru sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005.

Hal yang sama juga terjadi pada Guru PAI pada jenjang pendidikan dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Setelah melakukan pra-survei berupa wawancara kepada beberapa orang Guru PAI, serta melakukan studi dokumentasi pada lembaga terkait, didapatkan data sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Tingkat Pendidikan Guru PAI

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Guru PAI	Persentase
1.	S1	917	96,53
2.	S2	33	3,47
3.	S3	0	0,00
Total		950	100

Tabel 1. 2 Status Kepegawaian Guru PAI

No.	Status Kepegawaian	Jumlah Guru PAI	Persentase
1.	PNS	252	26,53

2.	PPPK	164	17,26
3.	Non ASN	534	56,21
Total		950	100

Berdasarkan tabel di atas, maka dari total keseluruhan Guru PAI pada jenjang pendidikan dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang berjumlah 950 orang, didapatkan data bahwa sebesar 96,53% atau sebanyak 917 guru memiliki tingkat pendidikan S1, dan hanya sebesar 3,47% atau 33 orang guru yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat S2, serta tidak ada guru yang melanjutkan sampai ke tingkat pendidikan S3. Data tersebut mengasumsikan bahwa sebagian besar guru, bahkan hampir semua Guru PAI di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dari S1 sebagai tingkat pertama. Padahal, melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3 merupakan salah satu bentuk penguatan kompetensi yang dapat dilakukan oleh seorang guru.

Begitu pun dengan data pada tabel status kepegawaian, lebih dari setengah jumlah Guru PAI di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang masih berstatus sebagai Non ASN atau Aparatur Sipil Negara. Padahal, dengan memiliki status ASN atau bahkan PNS, seorang guru dapat memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mengembangkan kompetensinya, seperti yang tercantum pada PP No. 17 Tahun 2020, bahwa setiap guru yang berstatus sebagai PNS atau Pegawai Negeri Sipil, berhak mengembangkan kompetensinya setiap satu tahun sekali melalui pendekatan pembelajaran yang terintegrasi. Data ini adalah data terbaru dan sifatnya dinamis, maksudnya data tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi tertentu, seperti ketika ada pengangkatan guru baru ataupun ketika ada guru yang pensiun atau meninggal.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka peneliti berasumsi bahwa kualitas kompetensi Guru PAI pada jenjang pendidikan dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang masih sangat perlu ditingkatkan kualitas kompetensinya. Peningkatan kualitas kompetensi Guru PAI tersebut bisa melalui berbagai penguatan kompetensi, baik secara mandiri, ataupun secara kelembagaan, yang

berupa sekolah tempat guru tersebut mengajar, serta dari Dinas Pendidikan itu sendiri.

Isu terkait peningkatan kompetensi Guru PAI ini juga telah diteliti oleh sejumlah peneliti sejak lama, terutama pada 3 tahun terakhir ini. Seperti pada tahun 2023, penelitian di sebuah sekolah di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa Guru PAI di sana sudah menguasai kurikulum teori, serta prinsip pembelajaran, akan tetapi komitmen guru dalam mengajar, kurangnya pelatihan dalam mengembangkan kompetensi guru, serta sarana dan prasarana masih menjadi sebuah permasalahan yang harus ditemukan solusinya (Jaya & Halik, 2023).

Pada tahun berikutnya, yakni 2024, dilakukan juga penelitian di SDN 101600 Purbabangun, yang menghasilkan kesimpulan bahwa peningkatan kompetensi Guru PAI saat ini masih berkuat pada penguatan konten pembelajaran dan metode mengajar konvensional. Meskipun para Guru PAI ini memahami urgensi penguasaan kemampuan era modern seperti daya cipta, kerja tim, dan literasi digital dalam proses belajar mengajar, mereka masih menemui kendala terkait kesempatan pengembangan diri, ketersediaan infrastruktur, serta dukungan dari pihak manajemen sekolah (N. Harahap, 2024).

Masih di tahun yang sama juga, penelitian lain dilakukan di SDN 034815 Singgabung, temuan dari studi ini yakni bahwa penguatan kompetensi Guru PAI terutama dicapai melalui tiga strategi kunci: pelatihan yang memanfaatkan teknologi, kerjasama antarpendidik, dan pengembangan RPP yang berorientasi pada pembentukan karakter. Namun, durasi yang terbatas dan sulitnya mengakses program pelatihan yang bermutu menjadi hambatan signifikan (Maharaja, 2024).

Penelitian yang dilakukan di SMA Budisatrya Medan juga dilakukan pada tahun 2024 dan temuan yang dihasilkan adalah bahwa kompetensi Guru PAI di SMA Budisatrya telah mencakup aspek kompetensi pendidikan, keteladanan, komunikasi efektif, dan kemampuan beradaptasi yang esensial di era sekarang. Akan tetapi, masih ditemukan sejumlah hambatan, seperti minimnya penguasaan teknologi digital yang menghambat integrasi pembelajaran modern, munculnya perilaku menyimpang siswa akibat penggunaan internet yang tidak tepat yang mempersulit pembentukan akhlak dan jiwa sosial, serta padatnya jadwal mengajar

dan terbatasnya jaringan yang menghambat pengembangan profesionalitas (Dewi et al., 2024).

Terakhir, di tahun 2025 ini, penelitian tentang isu ini juga telah dilakukan di SDN 030429 Jambu, dan menghasilkan temuan yaitu bahwa penguatan kompetensi pedagogik terutama dicapai melalui tiga strategi: program peningkatan profesionalitas, kolaborasi sesama guru, dan implementasi teknologi edukatif. Namun, dikatakan bahwa belum ada sistem pelatihan berkelanjutan yang dirancang sesuai kebutuhan guru guna mendukung proses pembelajaran yang lebih optimal (A. Y. Harahap, 2025).

Meskipun kelima penelitian terdahulu tersebut sama-sama membahas mengenai penguatan kompetensi pada Guru PAI, akan tetapi penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya berkonsentrasi pada satu atau dua aspek tertentu, seperti kompetensi pedagogik, penggunaan teknologi, atau program pelatihan spesifik. Sebaliknya, penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengkaji penguatan kompetensi Guru PAI dari tiga level sekaligus, yaitu level mandiri (guru) dan kelembagaan (sekolah dan dinas pendidikan). Hal ini penting untuk dikaji, mengingat beberapa hal: (1) Penguatan kompetensi guru adalah hal krusial yang harus terus ditingkatkan dan dilihat perkembangannya; (2) Studi mengenai pemahaman komprehensif tentang dinamika ekosistem penguatan kompetensi Guru PAI secara keseluruhan masih belum banyak ditemukan; (3) Belum ada studi yang secara spesifik menghasilkan kerangka kerja praktis yang menunjukkan bagaimana mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya penguatan kompetensi Guru PAI di level individu, institusi, dan struktural; (4) Kajian mendalam tentang pola komunikasi dan koordinasi antar level dalam proses penguatan kompetensi Guru PAI belum banyak ditemukan; (5) Kesenjangan dalam hal analisis faktor pendukung dan penghambat yang bersifat multi-level belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Berbagai argumen tersebut menjadi kebaruan dalam penelitian ini yang memiliki kontribusi nyata dalam melengkapi kesenjangan penelitian-penelitian terdahulu mengenai penguatan kompetensi Guru PAI secara mandiri dan kelembagaan. Berdasarkan latar belakang permasalahan-permasalahan dan

kesenjangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Penguatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar secara Mandiri dan Kelembagaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang”. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kesenjangan antara program di berbagai level dan menemukan potensi sinergi yang belum dimanfaatkan. Dari segi kontribusi praktis, penelitian ini akan menghasilkan model yang bisa diadaptasi untuk konteks daerah lain dan memberikan rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan kompleksitas sistem. Dengan demikian, kebaruan utama penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang melihat penguatan kompetensi Guru PAI sebagai sebuah ekosistem yang terintegrasi, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat parsial dan terfokus pada aspek tertentu saja.

1.2 Rumusan Masalah

Secara umum, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penguatan kompetensi Guru PAI secara mandiri dan kelembagaan dilakukan?” Rumusan masalah umum ini kemudian dikembangkan menjadi rumusan masalah secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas kompetensi Guru PAI pada jenjang pendidikan dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana upaya penguatan kualitas kompetensi Guru PAI secara mandiri dilihat dari status kepegawaian di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana upaya penguatan kualitas kompetensi Guru PAI secara kelembagaan dilihat dari status kepegawaian di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana pengaruh dari upaya penguatan kompetensi Guru PAI secara mandiri dan kelembagaan terhadap kualitas kompetensi Guru PAI di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis penguatan kompetensi Guru PAI pada jenjang pendidikan dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang secara mandiri dan kelembagaan, dilihat dari

status kepegawaiannya. Sementara itu, secara khusus, tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kualitas kompetensi Guru PAI pada jenjang pendidikan dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
2. Mendeskripsikan penguatan kualitas kompetensi Guru PAI secara mandiri dilihat dari status kepegawaian di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
3. Mendeskripsikan penguatan kualitas kompetensi Guru PAI secara kelembagaan dilihat dari status kepegawaian di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
4. Mendeskripsikan pengaruh upaya penguatan kualitas kompetensi Guru PAI secara mandiri dan kelembagaan terhadap kompetensi Guru PAI di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bisa bermanfaat baik secara teoretis, praktis, kebijakan, maupun sosial. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur dalam bidang manajemen pendidikan Islam, khususnya terkait model penguatan kompetensi Guru PAI berbasis status kepegawaian. Hasil temuan ini memperkuat teori *longlife learning* dalam menegaskan pentingnya pembelajaran tanpa henti bahkan bagi Guru PAI. Adapun secara praktis, manfaat penelitian ini dapat berguna dari berbagai pihak sebagai berikut.

1. Bagi Guru PAI, penelitian ini memberikan gambaran praktis tentang jenis kompetensi yang perlu diperkuat serta strategi penguatan yang sesuai dengan status kepegawaian mereka, baik melalui inisiatif mandiri maupun program kelembagaan.
2. Bagi lembaga sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program pembinaan guru yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, serta adaptif terhadap kebutuhan guru dengan status kepegawaian yang beragam.
3. Bagi program studi PAI, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menyusun kurikulum atau materi pembelajaran berbasis pada kebutuhan guru di lapangan.
4. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana refleksi dan pembelajaran dalam memahami dinamika kompetensi guru, serta dapat dijadikan sebagai

referensi dan landasan awal untuk melakukan kajian serupa, baik dengan fokus pada wilayah berbeda, status guru yang lain, maupun pendekatan lain yang lebih mendalam.

Dari segi kebijakan, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan profesionalisme Guru PAI, baik dalam konteks pengangkatan, pembinaan, maupun pengembangan kapasitas kerja. Dan secara sosial, penelitian ini dapat memberikan manfaat pada peningkatan kualitas pendidikan agama di sekolah melalui penguatan kompetensi guru sebagai aktor utama dalam pembentukan karakter siswa. Dengan meningkatnya kualitas kompetensi guru, khususnya dalam aspek profetik dan spiritual, diharapkan dampaknya akan meluas ke lingkungan sosial peserta didik, keluarga, serta masyarakat secara umum dalam membangun nilai-nilai religius, toleransi, dan integritas.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Tesis ini akan disusun dengan menggunakan pola bab secara keseluruhan, dan dibuat dalam enam bab bahasan yang terangkum sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan stuktur organisasi tesis.

BAB II: Kajian Pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Kajian Pustaka berisi konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, atau rumus-rumus utama dan turunannya dalam bidang yang dikaji, dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III: Metode Penelitian yang menguraikan metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian yang menyajikan temuan-temuan penelitian dalam bentuk data, tabel, grafik, atau ilustrasi yang mendukung hipotesis atau tujuan penelitian.

BAB V: Pembahasan untuk menginterpretasikan hasil penelitian, membandingkannya dengan teori atau penelitian sebelumnya, dan menjelaskan

implikasi dari temuan. Bagian ini juga membahas kekuatan dan kelemahan penelitian serta rekomendasi untuk penelitian mendatang.

BAB VI: Simpulan dan Saran, yaitu rangkuman temuan utama dari penelitian dan menjawab rumusan masalah. Bagian ini juga memberikan 25 penjelasan implikasi dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau aplikasi praktis hasil penelitian.